BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 025 /RI-09/HK.04.00/04/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SIAK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Siak membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Tanggal 8 Bulan April Tahun 2019;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Nomor: 1093A/N.4.14.8/Cp.I/06/2018 tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2018 dan 23A/N.4.14.8/Cp.I/06/2019 tanggal 6 januari 2019 ;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Nomor: Sprin/25/X/OPS.1.1.1./2018 tanggal 1 Bulan Oktober Tahun 2018 dan Sprin/124/IV/OPS.1.1.1/2019;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 Nomor: DIPA-5245.002.004.13 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KESATU : Membentuk Kemompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak Tahun 2019;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Siak, Kepolisian Resort Siak, dan Kejaksaan

Negeri Siak yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak Tahun 2018 dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 09 April 2019

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 025/RI-09/HK.01.01/04/2019
TANGGAL : 09 April 2019

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	MOH. ROYANI, S.IP	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK	PENASEHAT
2.	Akbp AHMAD DAVID, SIK	KAPOLRES SIAK	PENASEHAT
3.	HERRY HERMANUS HORO, SH	KAJARI SIAK	PANASEHAT
4.	AHMAD DARDIRI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR
5.	M. FAIZAL RAMZANI, SH.,SIK	KASATRESKRIM POLRES SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR
6.	ZIKRULLAH, SH.,MH	KASIPIDUM KEJARI SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR
7.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
8.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
9.	ZULFADLI NUGRAHA TP, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
10.	TIYAN ANDESTA, SH.,MH	JAKSA PRATAMA KEJARI SIAK	ANGGOTA
11.	RENDI PANALOSA, SH	AJUNJAKSA MADYA KEJARI SIAK	ANGGOTA
12.	M. FADILAH S.Tr.k	KANIT I SAT RESKRIM	ANGGOTA
13.	ENDAH PURWANINGSIH, SH	JAKSA PRATAMA KEJARI SIAK	ANGGOTA
14.	RESTU ADI PUTRA	BRIPKA. SAT RESKRIM	ANGGOTA
15.	DENDY GUSRIANTO, SH	KANIT IV SAT RESKRIM	ANGGOTA
16.	MARKUS T	BRIPKA SAT RESKRIM	ANGGOTA
17.	SEPRIANDI	BRIG. SAT RESKRIM	ANGGOTA
18.	DANNY KURNIAWAN	BRIPTU. SAT RESKRIM	ANGGOTA
19.	SUHARTOYO, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
20.	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA

21.	JURAIS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
22.	KIKI IRANA DEWI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
23.	KHAIRUDDIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
24.	YOGI ARIFIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA

KETUA,



MOH. ROYANI